

III METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.² Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar)

¹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

²*Ibid.*, hlm 52

,kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya, serta norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*) serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Tipe penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³

C. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada hukum tertulis yang ada dalam kehidupan masyarakat. Agar penelitian hukum normatif dikembangkan maka perlu ditentukan pendekatan masalah dalam penelitian ini. Pendekatan masalah digunakan adalah normatif analitis (*approach of legal content analysis*) yang memfokuskan pada substansi hukum⁴. Pendekatan ini menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, dan / atau aturan-aturan yang berhubungan dengan pokok – pokok masalah penelitian ini.

³ *Ibid.*, hlm 50

⁴ *Ibid.*, Hlm 113

D. Data dan Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Data Sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- (1) Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- (2) Peraturan Bank Indonesia No 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Bank dengan Pihak Domestik
- (3) Peraturan Bank Indonesia No 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Bank dengan Pihak Asing
- (4) Peraturan Bank Indonesia No 16 / 18 / PBI / 2014 tentang Perubahan Atas PBI No 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank
- (5) Peraturan Bank Indonesia No : 12 /22/PBI/2010 tentang Pelaku usaha Valuta Asing.

⁵*Ibid.*, hlm. 151.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun majalah dan surat kabar atau media cetak.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, maka digunakan prosedur pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara yaitu :

- a. pemeriksaan data (*editing*) merupakan mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai / relevan dengan masalah.
- b. penandaan data (*coding*) merupakan memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbitan) atau, urutan rumusan masalah.
- c. rekonstruksi data (*reconstucting*) merupakan menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. sistematisasi data (*sistematising*) merupakan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

G. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun,

logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶ Data dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban.

⁶*Ibid.*, hlm. 127.